



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476/kep. 568 - DPPKB / 2019

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH KEPADA PENYELENGGARA
KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN TERBAIK,
POSYANDU TERBAIK, LINGKUNGAN BERSIH SEHAT TERBAIK DAN
PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT TERBAIK
KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera menuju keluarga yang berkualitas perlu diupayakan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Purwakarta, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu ditempuh melalui kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. bahwa kegiatan yang dimaksud pada poin b di atas adalah kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan;
- d. bahwa untuk suksesnya kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan yang dimaksud pada poin c di atas perlu diberikan hadiah bagi penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan terbaik, posyandu terbaik, lingkungan bersih sehat terbaik dan perilaku hidup bersih sehat terbaik;
- e. Bahwa untuk penetapan penerima hadiah kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2019, sebagaimana tersebut di huruf c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah bagi Penyelenggara Terbaik,

Posyandu Terbaik, Lingkungan Bersih Sehat Terbaik dan Perilaku Hidup Bersih Sehat Terbaik Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 5, TLNRI Nomor 4353);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66 TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/ Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 915/Kep.499-BKAD/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan hadiah kepada Penyelenggara Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Terbaik, Posyandu Terbaik, Lingkungan Bersih Sehat Terbaik dan Perilaku Hidup Bersih Sehat Terbaik Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Penerima hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penggerak PKK Desa penerima hadiah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah Tim Penggerak PKK Desa yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Terbaik, Posyandu Terbaik, Lingkungan Bersih Sehat Terbaik dan Perilaku Hidup Bersih Sehat Terbaik Kegiatan Kesatuan Gerak -PKK-KB Kesehatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

- KEEMPAT : Hadiah yang akan diterima oleh Tim Penggerak PKK Desa tersebut akan diberikan untuk pembinaan pada kegiatan Kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal *11 November 2019*

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 4761 Kep. 568 - DPPKB/2019

TANGGAL : 11 November 2019

TENTANG : PEMBERIAN HADIAH KEPADA PENYELENGGARA TERBAIK, POSYANDU TERBAIK, LINGKUNGAN BERSIH SEHAT TERBAIK DAN PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT TERBAIK KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENYELENGGARA KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN TERBAIK (PENERIMA HADIAH) KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019

NO	PENERIMA	ALAMAT	KEJUARAAN	BESAR UANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ketua TP PKK Desa Karangmukti	Bungursari	JUARA I	5,000,000
2	Ketua TP PKK Desa Pasawahan Kidul	Pasawahan	JUARA II	3,000,000
3	Ketua TP PKK Desa Kutamanah	Sukasari	JUARA III	2,000,000



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA